



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 34 /PID/2012/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WANDI ALS MING SENG ALS HASEN;**
Tempat lahir : Tandem;Medan.
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 23 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. H. M. Arifin No. 06, Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat,
Kab. Langkat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal : 12 Juli 2011 s/d tanggal: 31 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 01 Agustus 2011 s/d tanggal: 06 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 07 September 2011 s/d tanggal 26 September 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan 11 Oktober 2011;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal: 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17

Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara . PDM-554-I/STBAT/09/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, tepatnya di belakang toko bahan bangunan (panglong) milik terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kimmeng Alias Ludu Amat, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan dengan cara :

Bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Stabat, tepatnya di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat terdapat pengolahan minyak mentah, sehingga kemudian saksi Hendro Sutarno, saksi Pinondang Simarmata, saksi Mai Chandra selaku anggota Polda Sumut bersama Tim dari Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat tersebut ditemukan minyak mentah beserta peralatan pengolahannya yang pengolahannya dilakukan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat berdasarkan arahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wandu Alias Ming Seng Alias Hasen. Di tempat milik terdakwa tersebut

ditemukan:

- 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah dan salah satu drumnya berisi minyak warna kuning yang apabila dicium baunya menyerupai bensin;
- 19 (sembilan belas) drum kosong;
- 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
- 2 (dua) fiber warna putih kosong;
- 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;
- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;
- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;
- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahannya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa selaku pemilik tempat usaha pengolahan minyak mentah sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempat tersebut memberikan arahan dan mengatur seluruh kegiatan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak mentah, mulai dari mengatur posisi minyak hasil pengolahan ditempatkan di mana, pemasangan pipa saluran penampungan minyak, proses pengolahan atau pemasakan minyak, pengaturan pekerjaan, menggaji pekerja dan kegiatan lainnya di mana apabila ada yang tidak cocok maka Terdakwa akan memberikan arahan langsung kepada saksi Suwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa.

Minyak mentah tersebut diolah dengan cara terlebih dahulu saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat memasukkan minyak mentah ke dalam drum yang sedemikian rupa telah dipasang besi dengan menggunakan api dari tabung gas untuk dibakar dengan menggunakan api dari tabung gas. Selanjutnya setelah mencapai suhu panas tertentu atau kurang lebih selama 8 (delapan) jam minyak mentah tersebut akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai bensin, selanjutnya dipanaskan kembali dan setelah mencapai suhu tertentu akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai minyak lampu (minyak tanah) dan terakhir setelah dipanaskan kembali akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai solar masing-masing dikeluarkan dan dialirkan melalui pipa besi yang terhubung ke drum pemasak dan ditampung di dalam ember plastik warna hitam. Selanjutnya saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat secara bergantian memindahkan minyak yang telah disuling tersebut ke dalam drum masing-masing berdasarkan jenisnya sedangkan sisa kotoran minyak dibuang di bagian belakang tempat tersebut.

Saksi Suwanto Als Anto dan saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat menerima upah yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari sedangkan saksi Te Kim Meng menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 54 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, tepatnya di belakang toko bahan bangunan (panglong) milik terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen atau setidak-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kimmeng Alias Ludu Amat, melakukan pengolahan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan, yang dilakukan dengan cara :

Bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Stabat, tepatnya di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat terdapat usaha pengolahan minyak mentah tanpa ijin, sehingga kemudian saksi Hendro Sutarno, saksi Pinondang Simarmata, saksi Mai Chandra selaku anggota Polda Sumut bersama Tim dari Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat tersebut ditemukan minyak mentah beserta peralatan pengolahannya yang pengolahannya dilakukan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat berdasarkan arahan dari terdakwa Wandu Alias Ming Seng Alias Hasen. Di tempat milik terdakwa tersebut ditemukan:

- 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah dan salah satu drumnya berisi minyak warna kuning yang apabila dicium baunya menyerupai bensin;
- 19 (sembilan belas) drum kosong;
- 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
- 2 (dua) fiber warna putih kosong;
- 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;
- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;
- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Usaha pengolahan minyak mentah tana izin usaha pengolahan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa selaku pemilik tempat usaha pengolahan minyak mentah sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempat tersebut memberikan arahan dan mengatur seluruh kegiatan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak mentah, mulai dari mengatur posisi minyak hasil pengolahan ditempatkan di mana, pemasangan pipa saluran penampungan minyak, proses pengolahan atau pemasakan minyak, pengaturan pekerjaan, menggaji pekerja dan kegiatan lainnya di mana apabila ada yang tidak cocok maka Terdakwa akan memberikan arahan langsung kepada saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa.

Minyak mentah tersebut diolah dengan cara terlebih dahulu saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat memasukkan minyak mentah ke dalam drum yang sedemikian rupa telah dipasang besi dengan menggunakan api dari tabung gas untuk dibakar dengan menggunakan api dari tabung gas. Selanjutnya setelah mencapai suhu panas tertentu atau kurang lebih selama 8 (delapan) jam minyak mentah tersebut akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai bensin, selanjutnya dipanaskan kembali dan setelah mencapai suhu tertentu akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai minyak lampu (minyak tanah) dan terakhir setelah dipanaskan kembali akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai solar masing-masing dikeluarkan dan dialirkan melalui pipa besi yang terhubung ke drum pemasak dan ditampung di dalam ember plastik warna hitam. Selanjutnya saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat secara bergantian memindahkan minyak yang telah disuling tersebut ke dalam drum masing-masing berdasarkan jenisnya. Selanjutnya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu drum-drum minyak hasil pengolahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil box sedangkan sisa kotoran minyak dibuang di bagian belakang tempat tersebut.

Saksi Suwanto Als Anto dan saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat menerima upah yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari sedangkan saksi Te Kim Meng menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa dalam melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan usaha pengolahan minyak bumi tersebut dilakukan tanpa izin usaha pengolahan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf a UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, tepatnya di belakang toko bahan bangunan (panglong) milik terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kimmeng Alias Ludu Amat, melakukan penyimpanan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan dengan cara :

Bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Stabat, tepatnya di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat terdapat usaha pengolahan minyak mentah tanpa ijin, sehingga kemudian saksi Hendro Sutarno, saksi Pinondang Simarmata, saksi Mai Chandra selaku anggota Polda Sumut bersama Tim dari Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat tersebut ditemukan minyak mentah beserta peralatan pengolahannya yang pengolahannya dilakukan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat berdasarkan arahan dari terdakwa Wandi Alias Ming Seng Alias Hasen. Di tempat milik terdakwa tersebut ditemukan:

- 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah dan salah satu drumnya berisi minyak warna kuning yang apabila dicium baunya menyerupai bensin;
- 19 (sembilan belas) drum kosong;
- 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
- 2 (dua) fiber warna putih kosong;
- 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;
- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;
- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;
- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Terdakwa selaku pemilik tempat yang digunakan penyimpanan minyak mentah sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempat tersebut memberikan arahan dan mengatur seluruh kegiatan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak mentah, mulai dari mengatur posisi minyak hasil pengolahan ditempatkan di mana, pemasangan pipa saluran penampungan minyak, proses pengolahan atau pemasakan minyak, pengaturan pekerjaan, menggaji pekerja dan kegiatan lainnya di mana apabila ada yang tidak cocok maka Terdakwa akan memberikan arahan langsung kepada saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak mentah tersebut diolah dengan cara terlebih dahulu saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat memasukkan minyak mentah ke dalam drum yang sedemikian rupa telah dipasang besi dengan menggunakan api dari tabung gas untuk dibakar dengan menggunakan api dari tabung gas. Selanjutnya setelah mencapai suhu panas tertentu atau kurang lebih selama 8 (delapan) jam minyak mentah tersebut akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai bensin, selanjutnya dipanaskan kembali dan setelah mencapai suhu tertentu akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai minyak lampu (minyak tanah) dan terakhir setelah dipanaskan kembali akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai solar masing-masing dikeluarkan dan dialirkan melalui pipa besi yang terhubung ke drum pemasak dan ditampung di dalam ember plastik warna hitam. Selanjutnya saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat secara bergantian memindahkan minyak yang telah disuling tersebut ke dalam drum masing-masing berdasarkan jenisnya. Selanjutnya pada waktu tertentu drum-drum minyak hasil pengolahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil box sedangkan sisa kotoran minyak dibuang di bagian belakang tempat tersebut.

Saksi Suwanto Als Anto dan saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat menerima upah yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari sedangkan saksi Te Kim Meng menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa dalam melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan usaha penyimpanan minyak bumi tersebut dilakukan tanpa izin usaha penyimpanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Keempat :

Bahwa terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat, tepatnya di belakang toko bahan bangunan (panglong) milik terdakwa Wandu Alias Ming Sen Alias Hasen atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kimmeng Alias Ludu Amat, melakukan niaga minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan dengan cara :

Bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Stabat, tepatnya di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat terdapat usaha pengolahan minyak mentah tanpa ijin, sehingga kemudian saksi Hendro Sutarno, saksi Pinondang Simarmata, saksi Mai Chandra selaku anggota Polda Sumut bersama Tim dari Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata di bagian belakang panglong milik terdakwa di Jl. Sudirman, Desa Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat tersebut ditemukan minyak mentah beserta peralatan pengolahannya yang pengolahannya dilakukan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat berdasarkan arahan dari terdakwa Wandu Alias Ming Seng Alias Hasen. Di tempat milik terdakwa tersebut ditemukan:

- 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah dan salah satu drumnya berisi minyak warna kuning yang apabila dicium baunya menyerupai bensin;
- 19 (sembilan belas) drum kosong;
- 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
- 2 (dua) fiber warna putih kosong;
- 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;
- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;
- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Terdakwa selaku pemilik tempat yang digunakan niaga minyak mentah sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempat tersebut memberikan arahan dan mengatur seluruh kegiatan saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng Alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa dalam melakukan pengolahan minyak mentah, mulai dari mengatur posisi minyak hasil pengolahan ditempatkan di mana, pemasangan pipa saluran penampungan minyak, proses pengolahan atau pemasakan minyak, pengaturan pekerjaan, menggaji pekerja dan kegiatan lainnya di mana apabila ada yang tidak cocok maka Terdakwa akan memberikan arahan langsung kepada saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat selaku pekerja-pekerja terdakwa.

Minyak mentah tersebut diolah dengan cara terlebih dahulu saksi Suwanto Alias Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat memasukkan minyak mentah ke dalam drum yang sedemikian rupa telah dipasang besi dengan menggunakan api dari tabung gas untuk dibakar dengan menggunakan api dari tabung gas. Selanjutnya setelah mencapai suhu panas tertentu atau kurang lebih selama 8 (delapan) jam minyak mentah tersebut akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai bensin, selanjutnya dipanaskan kembali dan setelah mencapai suhu tertentu akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai minyak lampu (minyak tanah) dan terakhir setelah dipanaskan kembali akan mengeluarkan cairan minyak yang menyerupai solar masing-masing dikeluarkan dan dialirkan melalui pipa besi yang terhubung ke drum pemasak dan ditampung di dalam ember plastik warna hitam. Selanjutnya saksi Suwanto Als Anto, saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Kim Meng Alias Ludu Amat secara bergantian memindahkan minyak yang telah disuling tersebut ke dalam drum masing-masing berdasarkan jenisnya. Selanjutnya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu drum-drum minyak hasil pengolahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil box sedangkan sisa kotoran minyak dibuang di bagian belakang tempat tersebut.

Saksi Suwanto Als Anto dan saksi Rahmat Hidayat Siregar Alias Dayat menerima upah yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari sedangkan saksi Te Kim Meng menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa dalam melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan usaha niaga minyak bumi tersebut dilakukan tanpa izin usaha niaga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-554/N.2.25/09/ 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa WANDI ALS MING SENG ALS HANSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 54 UU No.22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI ALS MING SENG ALS HANSEN, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah,
- 19 (sembilan belas) drum kosong,
- 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah,
- 2 (dua) fiber warna putih kosong,
- 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN,
- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak,
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP,
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg,
- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg,
- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku ekpedisi warna hijau perihal laporan minyak yang sudah laku di jual;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Fotocopy Surat permohonan Rekomendasi ijin tempat usaha tanggal 30 mei 2011 atas nama ANJONI;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 mei 2011;

Tetap terlampir dalam berkas:

4. Menetapkan agar terdakwa WANDI ALS MING SENG ALS HANSEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Desember 2011 No. 826/Pid.B/2011/PN-STB . yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan **Terdakwa WANDI ALS MING SENG ALS HASEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI DAN HASIL OLAHAN”**;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah;
 - 19 (sembilan belas) drum kosong;
 - 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
 - 2 (dua) fiber warna putih kosong;
 - 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
- 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
- 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;
- 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;
- 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang dan;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Surat permohonan Rekomendasi ijin tempat usaha tanggal 30 mei 2011 atas nama ANJONI dan;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/ Akta.Pid/ Bdg / 2012 / PN-STB. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 826 /Pid.B/2011/PN-STB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012 ;-----

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/ Akta.Pid/ Bdg / 2012 / PN-STB. yang dibuat dan ditanda tangani Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 826 /Pid.B/2011/PN-STB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori banding Penasehat Hukum terdakwa tanggal 24 Januari 2012 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Januari 2012 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2012 ;

7. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Stabat , kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk datang mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 826/Pid.B/2011/PN-STB sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi.Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 826 /Pid.B/2011/PN-Stb. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Perbuatan terdakwa bersama karyawannya yaitu : Suwanto alias Anto , Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Ludu Amat belum merupakan perbuatan yang telah selesai menghasilkan bahan bakar minyak hasil olahan , in casu belum ada barang jadi yang disita , adanya hanya berupa minyak mentah yang belum diolah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yaitu Mai Chandra , Pinondang Simarmata , Suwanto alias Anto , Karnak , membuktikan adanya aktivitas pengolahan minyak , tetapi belum didapatkan adanya hasil pengolahan ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa belum sampai pada ranah pemalsuan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama , karena itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas , terbukti adanya perbuatan pengolahan minyak tanpa ijin dari pejabat yang berwenang , sehingga ketentuan hukum yang tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua yaitu pasal 53 huruf a Undang – undang No. 22 tahun 2001 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , dalam hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf a Undang –undang No. 22 tahun 2001 , tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Stabat pada putusan tanggal 28 Desember 2011 No. 826 /Pid.B/ 2011/PN.STB , dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan minyak bumi tanpa izin ,sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah , maka kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi , maka adalah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa , maka harus dipertimbangkan pula hal –hal yang memberatkan dan hal –hal meringankan :

Hal –hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Stabat tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi dengan ditambah pertimbangan –pertimbangan lain yaitu :

Hal –hal yang memberatkan :

Dengan belum dapat izin dari yang berwenang , maka keselamatan masyarakat sekitar tempat pengolahan dalam keadaan yang terancam bahaya ;

Hal –Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesalahan bukan hanya dari terdakwa sendiri , tetapi ada orang lain yaitu Suwanto alias Anto , Rahmat Hidayat Siregar alias Dayat dan saksi Te Kim Meng alias Ludu Amat ,tidak ikut menjadi tersangka ; -----
2. Terdakwa masih mengurus izin dan sudah ada persetujuan dari masyarakat sekitarnya ; ----
3. Terdakwa belum memasarkan keluar , karena belum ada izinnya untuk memasarkan ;-----
4. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 53 huruf a Undang –undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 23 ayat 2 huruf a Undang –undang Nomor : 22 Tahun 2001 dan pasal –pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 826 /Pid.B/ 2011/PN.STB yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI –SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WANDI ALS MING SENG ALS HASEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Tanpa izin melakukan pengolahan Bahan Bakar Minyak “** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) drum berisi minyak mentah;
 - 19 (sembilan belas) drum kosong;
 - 9 (sembilan) fiber warna putih berisi minyak mentah;
 - 2 (dua) fiber warna putih kosong;
 - 1 (satu) buah tangki dengan pipa besi merk SORITSU JAPAN;
 - 7 (tujuh) drum tempat olahan minyak;
 - 1 (satu) buah mesin RUBIN NARITA PUMP;
 - 16 (enam) belas tabung gas ukuran 15 Kg;
 - 5 (lima) racun api ukuran 9 (sembilan) Kg;
 - 8 (delapan) tungku pemasak berikut selang dan;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Surat permohonan Rekomendasi ijin tempat usaha tanggal 30 mei 2011 atas nama ANJONI dan;
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani biaya- biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah , diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : RABU , tanggal 07 Maret 2012 oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SUDIWARDONO,SH.M.Hum** dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2012 Nomor :34 / PID/2012 / PT-Mdn., untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2012 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota

serta dibantu **M. SIMARMATA,SH** . Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- dto -

- dto -

SUDIWARDONO,SH.M.Hum

R. NOHANTORO, SH

- dto -

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

- dto -

M . SIMARMATA, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)